



**P U T U S A N**

**Nomor 575/Pdt.G/2021/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat** : perempuan, Tempat tanggal lahir, Singaraja, 28 Maret 1983, Warga Negara : Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, di Buleleng Telp.087771719998, sebagai .....  
**PENGUGAT;**

**Lawan**

**Tergugat** : laki-laki, Tempat tanggal lahir Malang, 2 April 1982, Warga Negara : Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta beralamat di Buleleng,(bekerja di Central Grosir jl. Sudirman No, 53 Singaraja Depan Dinas Perhubungan) sebagai ..... **TERGUGAT;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penguat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penguat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam Register Nomor 575/Pdt.G/2021/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar – dasar serta alasan – alasan Gugatan Penguat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penguat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Desa Tabanan 10 Pebruari 2001, perkawinan Penguat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No.2267/WNI/2004, tanggal 12 Oktober 2004;
2. Bahwa, dari Perkawinan antara Penguat dan Tergugat dikarunia 4 Orang anak 1. Ni Putu Elleonola Kurnianti, Perempuan, Singaraja, 24 Juli 2001, 2. Ni Made Satvvani Dama Kurnianti, Perempuan, Singaraja 22 Agustus 2002, 3. Komag Wisnu Dhananjaya Kurniawan, Laki-laki, Singaraja, 7 Pebruari 2012, 4. Ketut Indra Wicaksana Kurniawan, Laki-laki, Singaraja, 27 April 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri rukun-rukun dan baik-baik saja .
4. Bahwa hubungan penggugat dan Tergugat sebagai suami istri rukun-rukun tidak berlangsung lama ,karena mulai ada pertengkaran dan percekcoakan.
5. Bahwa Pertegkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat sering pergi tanpa kabar sampai berbulan-bulan dan suka main judi.
6. Bahwa puncaknya itu pada tahun 2017 Penggugat sudah tidak tahan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai berbulan-bulan dan tidak pernah kembali kerumah Peggugat dan Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut maka untuk sahnya secara hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Desa Tabanan 10 Pebruari 2001, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No.2267/WNI/2004, tanggal 12 Oktober adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum anak-anak yang diberi nama Komag Wisnu Dhananjaya Kurniawan, Laki-laki, Singaraja, 7 Pebruari 2012, . Ketut Indra Wicaksana Kurniawan, Laki-laki, Singaraja, 27 April 2013 anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya, sewaktu waktu menemui ketiga anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudujan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudujan dan Catatan Sipil

**Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2021/PN Sgr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Singaraja selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

5. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum.

**Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang telah dilaksanakan yaitu Panggilan ke-1 pada tanggal 25 OKTOBER 2021, Panggilan ke-2 pada tanggal 08 November 2021 telah dilakukan pemanggilan secara sah/resmi (officially) dengan memenuhi syarat formil (Pasal 121 ayat (2) HIR/ Pasal 145 ayat (2) RBg dan Pasal 1 Rv) dan patut (properly) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan (vide Pasal 390 ayat 1 HIR/Pasal 145-146 RBg), dengan demikian sidang pemeriksaan perkara a quo dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan Verstek/ tanpa hadirnya Tergugat (**vide pasal 125 ayat (1) Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44)/149 (2) RBg jo Pasal 78 Rv**);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR/ pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi untuk Perkara Perdata harus dilakukan Mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok gugatannya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian berdasarkan PERMA tidak dapat dilaksanakan mediasi dan terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup setelah diteliti sesuai dengan asli/ fotocopynya oleh Hakim didepan persidangan dan kemudian diberi keterangan sesuai dengan asli/fotocopynya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, yaitu berupa foto copy/asli dari :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2267/WNI/2004, P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4233/IST/2004, P-2;

**Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2021/PN Sgr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4234/IST/2004, P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-04122014-0042, P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-04122014-0044, P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 51080863012060156, P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya yaitu : **1. Saksi Ni Made Satvvani** dan **2. Saksi Agust Annitta Chandrha Dewi**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Desa Tabanan 10 Pebruari 2001, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No.2267/WNI/2004, tanggal 12 Oktober adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, dengan dalil telah terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat yang diberi tanda **bukti P.1 s.d bukti P.6**, dan 2 (dua) orang saksi yaitu: **1. Ni Made Satvvani** dan **2. Agust Annitta Chandrha Dewi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan maka terdapat fakta yang telah terungkap dipersidangan dan tidak terbantahkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri sah, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Desa Tabanan 10 Pebruari 2001, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No.2267/WNI/2004, tanggal 12 Oktober 2004;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 Orang anak 1. Ni Putu Elleonola Kurnianti, Perempuan, Singaraja, 24 Juli 2001, 2. Ni Made Satviani Dama Kurnianti, Perempuan, Singaraja 22 Agustus 2002, 3. Komag Wisnu Dhananjaya Kurniawan, Laki-laki, Singaraja, 7 Pebruari 2012, 4. Ketut Indra Wicaksana Kurniawan, Laki-laki, Singaraja, 27 April 2013;
- Bahwa benar hubungan penggugat dan Tergugat sebagai suami istri rukun-rukun tidak berlangsung lama ,karena mulai ada pertengkaran dan percekcoan karena masalah Tergugat sering pergi tanpa kabar sampai berbulan-bulan dan suka main judi;
- Bahwa benar puncaknya itu pada tahun 2017 Penggugat sudah tidak tahan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai berbulan-bulan dan tidak pernah kembali kerumah lagi hingga saat ini dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya didesa tanpa pernah menjenguk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa putusan verstek terhadap perkara a quo dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang bersifat komprehensif secara *ex officio* oleh Majelis Hakim tentang gugatan a quo apakah *berdasar hukum serta tidak melawan hak* sehingga Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini dilakukan demi tetap terwujudnya asas ***“audi et alteram partem”*** yaitu meskipun pihak Tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim tetap memeriksa secara seksama dalil-dalil gugatan yang diajukan didalam gugatan a quo dengan tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan hukum pembuktian dengan asas ***“Actori Incumbit Probatio”*** yaitu setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (**vide Pasal 1865 BW Jo Pasal 163 HIR**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa namun sebelum mempertimbangkan pokok gugatan aquo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2021/PN Sgr



Menimbang, bahwa dipersidangan telah nyata terungkap adanya fakta bahwa Tergugat bernama **IWAN SUSANTO** adalah laki-laki, Tempat tanggal lahir Malang, 2 April 1982, Warga Negara : Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta beralamat di BTN Wira Segara Blok XII/5, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, ( bekerja di Central Grosir jl. Sudirman No, 53 Singaraja Depan Dinas Perhubungan, dengan demikian berdasarkan asas **"Actor Sequitur Forum Rei"** sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) / Pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten ("RBg")** maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk *menerima, memeriksa dan memutus gugatan a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap **poin petitum ke-1 (satu)** yang meminta **"Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya"** akan dipertimbangkan setelah seluruh poin petitum gugatan yang lain selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan **poin ke-2** yaitu **"Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Desa Tabanan 10 Pebruari 2001, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No.2267/WNI/2004, tanggal 12 Oktober adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta *Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah* yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Desa Tabanan 10 Pebruari 2001, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No.2267/WNI/2004, tanggal 12 Oktober (**vide P.1**);

Menimbang, bahwa mengenai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri rukun-rukun tidak berlangsung lama ,karena mulai ada pertengkaran dan percekcoan karena masalah Tergugat sering pergi tanpa kabar sampai berbulan-bulan dan suka main judi yang puncaknya itu pada tahun 2017 Penggugat sudah tidak tahan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai berbulan-bulan dan tidak pernah kembali kerumah lagi hingga saat ini dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya didesa tanpa pernah menjenguk anak-anaknya;



Menimbang, bahwa dengan kenyataan seperti itu maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan awal dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka berdasarkan Hukum ***petitum gugatan poin ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;***

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan poin ke-3** yaitu “Menyatakan hukum anak-anak yang diberi nama Komag Wisnu Dhananjaya Kurniawan, Laki-laki, Singaraja, 7 Pebruari 2012, . Ketut Indra Wicaksana Kurniawan, Laki-laki, Singaraja, 27 April 2013 anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya, sewaktu waktu menemui ketiga anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 Orang anak 1. Ni Putu Elleonola Kurnianti, Perempuan, Singaraja, 24 Juli 2001, 2. Ni Made Satvvani Dama Kurnianti, Perempuan, Singaraja 22 Agustus 2002, 3. Komag Wisnu Dhananjaya Kurniawan, Laki-laki, Singaraja, 7 Pebruari 2012, 4. Ketut Indra Wicaksana Kurniawan, Laki-laki, Singaraja, 27 April 2013 (**vide bukti P.2 s.d bukti p.5**);

Menimbang, bahwa mengenai masa depan anak terkait dengan masa pertumbuhannya maka berpijak **pada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 239.K/Sip/1968** yang menyatakan : bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya (Rangkuman Yurisprudensi MA, 1993, h. 108), dan telah terungkap fakta di persidangan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal bersama dengan Penggugat yang notabene adalah ibu kandung dari si anak, oleh karena ikatan batin antara orang tua dengan anak adalah sesuatu yang tidak dapat diputuskan oleh apapun maka dikemudian hari apabila telah terjadi perceraian diantara kedua orang tua dari anak-anak Majelis Hakim memiliki pandangan adalah hal yang baik apabila Penggugat dan Tergugat nantinya tetap memberikan perhatian khususnya dalam hal materi, moril dan spiritual sebagai layaknya kewajiban seorang ibu dan ayah kepada anaknya sehingga pendidikan, tumbuh kembang



dan masa depan yang terbaik bagi anak-anak menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat untuk kebaikan masa depan anak Penggugat dan Tergugat maka ***petitum gugatan poin ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan***;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan poin ke-4** yaitu **“Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap”**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja (**Vide bukti P.1**), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai Lex Specialis bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”* maka salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum harus dilaporkan oleh yang bersangkutan yaitu para pihak dalam gugatan a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja sesuai prosedur yang berlaku sebagai Kantor Pencatatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga dapat diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian B: Rumusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Perdata-Perdata Umum angka 1 huruf (c) sebagai Petunjuk pelaksanaan teknis peradilan maka Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka berdasarkan Hukum ***petitum gugatan poin ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan dengan pertimbangan Majelis Hakim;***

Menimbang, bahwa terhadap ***petitum gugatan poin ke-5*** yaitu ***“Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum”***, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Pasal 192 ayat (1) Rbg/Pasal 181 ayat (1) HIR** menentukan “barang siapa dikalahkan dengan putusan hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara”, dan dalam perkara a quo oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ***petitum gugatan poin ke-5 berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai pertimbangan Majelis Hakim;***

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan poin ke-2 s.d poin ke-5 telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap ***petitum poin ke-1 berdasarkan hukum patut pula dikabulkan;***

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan ***gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;***

**Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg, UU No. 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan ini :

**MENGADILI:**

**Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2021/PN Sgr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Desa Tabanan 10 Pebruari 2001, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No.2267/WNI/2004, tanggal 12 Oktober adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum anak-anak yang diberi nama Komang Wisnu Dhananjaya Kurniawan, Laki-laki, Singaraja, 7 Pebruari 2012, . Ketut Indra Wicaksana Kurniawan, Laki-laki, Singaraja, 27 April 2013 anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya, sewaktu waktu menemui kedua anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudujan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang di tunjukan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntuhkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 410.000,- (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari KAMIS, tanggal 09 DESEMBER 2021, oleh kami, Eva Margareta Manurung, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H., dan Ni Made Kushandari, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 575/Pdt.G/2021/PN Sgr, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

**Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2021/PN Sgr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Dunia, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Made Hermayanti Muliarta, SH.  
M.H.

Eva Margareta Manurung, S.H.,

Ni Made Kushandari, S.H. M.H.

**Panitera Pengganti,**

I Ketut Dunia, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp.	50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp.	240.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp.	20.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp.	10.000,00;
7. Biaya Sumpah .....	:	Rp.	50.000,00;
Jumlah	:	Rp.	410.000,00;

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah)